



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENDAFTARAN PERUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran perusahaan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/KEP/IX/2/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 92 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENDAFTARAN PERUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
13. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri ;
14. Perdagangan adalah tatanan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
15. Skim adalah perangkat acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dengan dunia usaha atau antar dunia usaha ;
16. Pendaftaran Perusahaan adalah Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendaftaran Perusahaan pada dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pendaftaran Perusahaan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) UPTD Pendaftaran Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

UPTD Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terhadap pendaftaran perusahaan di Kabupaten Malang ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang pendaftaran perusahaan ;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Perusahaan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;

- b. Pelaksana Pendaftaran Perusahaan ;
 - c. Pelaksana Pengelola Data dan Informasi ;
 - d. Pelaksana Pengawasan dan Penyidikan ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pendaftaran Perusahaan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tenaga Fungsional yang sesuai dengan keahliannya ;
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Pendaftaran Perusahaan sebagai acuan pelaksanaan ;
- b. menyiapkan data dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan ;
- c. menyusun bahan untuk pembinaan dan pengendalian pendaftaran perusahaan di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- d. melaksanakan pemantauan dan penyusunan bahan perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan ;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Pendaftaran Perusahaan sebagai pertanggungjawaban ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

Pelaksana Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :

- a. menyampaikan formulir kepada calon pendaftaran perusahaan ;
- b. melaksanakan pengecekan serta meneliti kebenaran persyaratan dan isian formulir ;
- c. menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Biaya Administrasi Perusahaan ke Kas Daerah ;
- d. menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengelola Data dan Informasi

Pasal 9

Pelaksana Pengelola Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan pengembangan akses informasi ;
- b. melaksanakan pengelolaan data informasi perusahaan ;
- c. memberikan pelayanan informasi data perusahaan kepada perusahaan, pemerintah, lembaga yang menggunakan/memerlukan data perusahaan ;
- d. memberikan penyajian informasi Wajib Daftar Perusahaan dalam bentuk salinan, petikan dari daftar perusahaan serta hasil olahan lainnya ;
- e. melaksanakan koordinasi dalam upaya pemberdayaan potensi informasi ;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan akses informasi ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan dan Penyidikan

Pasal 10

Pelaksana Pengawasan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pengawasan sebelum, saat dan setelah pendaftaran perusahaan ;

- b. melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang ditengerai melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pendaftaran Perusahaan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Maret 2005

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH


Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 9/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TANGGAL : 28 MARET 2005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENDAFTARAN PERUSAHAAN PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :>

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI